

REINTERPRETASI QS AL-MAIDAH[5] : 33-34

PERSPEKTIF *MA'NA CUM MAGZA*



Oleh :

SAIFUL AKMAL

NIM: 212050310004

Tesis

Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2023

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1924/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023


Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI QS AL-MAIDAH (5) : 33-34 PERSPEKTIF MA'NA CUM
MAGHZA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL AKMAL, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 21205031004
Telah diujikan pada : Senin, 04 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6577a192d6d1




Penguji I
Dr. Maibub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 6577e54b006f3



Penguji II
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6577f0be81e91



Yogyakarta, 04 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 657bdfcac3ef

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Akmal
NIM : 21205031004
Jenjang : Magister
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan hasil plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 17 November 2023



Saiful Akmal

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul :

REINTERPRETASI QS AL-MAIDAH[5] : 33-34

PERSPEKTIF *MA'NA CUM MAGZA*

Yang ditulis oleh

Nama : Saiful Akmal

NIM : 21205031004

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 November 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Phil. Sahiron., M.A.

NIP: 19680605 199403 1 003

MOTTO

KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI KALAU BUKAN SAYA SIAPA LAGI



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu penulis tercinta dan kakak-kakak perempuan dan laki-laki serta adik tersayang.



ABSTRAK

Penafsiran terdahulu tentang QS. Al-Maidah[5] : 33-34 hanya berfokus pada kaitan ayat ini dengan *qat' u fāriq* padahal secara tekstual ayat ini sama mengandung kalimat umum yang tidak terbatas pada suatu kejahatan tertentu, selanjutnya penafsiran-penafsiran tentang hukuman yang terdapat dalam ayat selalu dimaknai secara tekstualis tanpa memperhatikan konteks historis padahal ketika dianalisis secara kebahasaan hukuman-hukuman tersebut masih mengandung berbagai penafsiran dalam pemaknaan. Aṭ-Ṭabari mengatakan bahwa ayat ini digunakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang Islam dan kafir *zimmi*.

As-Suyūṭi di dalam kitabnya menyatakan bahwa bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik bukan untuk orang-orang muslim. Asy-Syaukani mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan sesuai dengan isi ayat. Sayyid Quṭb mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang melakukan perlawanan yang berhimpun dalam suatu kelompok untuk melawan kekuasaan pemerintah muslim dan menakut-nakuti warga negara dar al-Islam. Perbedaan-perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap QS. Al-Maidah[5] : 33-34 selalu berkembang sesuai dengan masa dan belum ada penafsiran yang pasti terhadap QS. Al-Maidah[5] : 33-34.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berarti semua data-data di dalam penelitian ini diambil dari bahan yang berbentuk literatur dalam berbagai bahasa baik itu berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah, situs online, dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* karena pendekatan ini dapat menghasilkan penafsiran yang komprehensif dengan melibatkan struktur analisa bahasa serta konteks historis pada saat ayat turun dan melibatkan integrasi interkoneksi mulai dari metode yang dipakai dalam tafsir klasik, konteks historis baik makro maupun mikro dan ilmu-ilmu modern lainnya sehingga dapat memberikan makna utuh dan holistik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Maidah[5] : 33-34 tidak hanya terbatas pada *qat' u fāriq* akan tetapi melalui pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* ayat ini menunjukkan bahwa dari segi signifikansi historis, QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 menunjukkan larangan untuk menyerang dan mengganggu agama Islam dan orang-orang muslim serta kelompok-kelompok lain yang bekerjasama dengan Islam dan pemberian hukuman kepada orang-orang yang ingin menyerang Islam serta mengganggu kestabilan masyarakat dengan hukuman yang ditakuti dan membuat jera yang lain sehingga mengintimidasi musuh-musuh kecil yang mempunyai niat untuk memberontak supaya niatnya itu padam dari awal. Hal ini memunculkan pesan objek pada masa sekarang sebagai larangan melakukan perbuatan pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dalam masyarakat dan anjuran untuk menerapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan efektif untuk mengubah perilaku orang yang melanggar.

Kata Kunci: QS. Al-Maidah[5] : 33-34, *Ma'nā Cum Magzā*, *Hirābah*, Hukuman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengantitik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostro f
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	jizyah

ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرمة الأولياء	Ditulis	al-auliyā' karāmah
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm

ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang studi magister. Salawat dan salam untuk baginda Muhammad, sang cahaya purnama dan pelipur lara, beserta ahlu al-bait, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat.

Penyusunan tesis yang berjudul “Reinterpretasi QS. Al-Maidah [5]: 33-34 Perspektif *Ma'nā cum Magzā'*” tentu tidak dapat diselesaikan tanpa perjuangan yang melelahkan. Dalam perjuangan itu, penulis mendapat banyak nasihat, bimbingan, dan “gemblengan” dari berbagai pihak. Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Ilyas Adan dan Ibu Asmani yang senantiasa sabar menuntun dan mendukung penulis hingga di titik ini, rasa hormat dan sayang dari penulis senantiasa untuk beliau berdua. Juga kepada kedua kakak perempuan penulis yang bernama Nurul Aryanti dan Syata Riatun, kakak laki-laki penulis yang bernama Muhammad Irfansyah dan adik penulis yang bernama Muhammad Mahfud.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, MA selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, MA selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA selaku ketua Program Studi

Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr. Mahbub Ghozali selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA selaku dosen pembimbing tesis yang selama ini sangat sabar dan responsif dalam memberikan arahan pada saat penyusunan tesis ini.
7. Para dosen yang pernah membimbing penulis di kelas: Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.; Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.; Prof. Fatimah, MA., Ph.D; Dr. Abdul Haris, M.Ag; Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.; Dr. Adib Sofia, SS., M.Hum.; Prof. Dr. Phil Sahiron, MA.; Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.; Dr. Ustadi Hamzah, S.Ag., M.Ag.; Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.; Dr. Phil. Fadhli Lukman, M.Hum.; Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA; Dr. Mahbub Ghozali; dan Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A
8. Rekan-rekan kelas M-IAT A angkatan ganjil 2021: Mas Ali, Mas Alfandi, Mas Rifqi, Mas Fathul, Mas Maqdis, Mas Aji, Mba Minhatul Maula, Mas Syawal, Mas Rais, Mas Febri, Mas Wildan, Mas Ridho,

Mas Kahfi, Mas Rizki, Mas Dzawil, Mbak Miftah, Mbak Dzalfa, Mbak Nadia, Mbak Haryanti, Mbak Ziadah, Mb Isya. Kelas yang mengesankan!

9. Rekan-rekan asrama Aceh (Meuligoe Iskandar Muda), Pak lek, Haikal, Fadrol, Arul, Udin, Coki, Ihsan, Agam, Rusdi, Irfan, Cut Lem, Iqbal, Dayat, Don, Alfa, Muksalmina, Gebri, Mulyadi dan Firdaus, Bang Usop, Saheb, Dek mi asrama yang asik dan tidak tergantikan.
10. Teman-teman diskusi dan ngopi bareng, Rahimah, Isya, Nisa', Zulkiram, Ruslan, Khairul Mali, Reza, Arif, Dastur. Semoga seluruh kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga karya yang sederhana ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca.

Yogyakarta, 15
Oktober 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saiful Akmal

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AL-MĀ'IDAH [5]: 33-34.....	20
A. Penafsiran QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 Pada Era Klasik.....	21
1. Kitab tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'an Karya Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr At-Ṭabarī (224-310 H)	21
2. Kitab tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'an karya Abū Abdullah Muḥammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Qurṭūbī (486-567 H).....	24
3. Kitab tafsir Mafātiḥ al-Gaib karya Fakhrudin ar-Rāzi (543-606 H) ...	27
B. Penafsiran QS. Al-Mā'Idah [5]: 33-34 Pada Abad Pertengahan.....	30
1. Kitab tafsir Dur al-Mansur fi Tafsir bi al-Ma'sur karya Jalaluddin as- Suyūfī (849-911 H).....	30

2.	Kitab Tafsir Fathu al-Qadīr karya Muhammad bin ‘Ali asy-Syaukani (1173-1232 H).....	33
3.	Tafsir <i>al-Qur’an al-‘Azim</i> karya Abū al-Fida’ Ismail ibn Kasir (701-774 H) 37	
C.	Penafsiran QS. Al-Mā’idah [5]: 33-34 Pada Era Modern-Kontemporer..	41
1.	Kitab Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili (1351-1436 H).....	41
2.	Kitab tafsir <i>Fī Zilāli al-Qur’an</i> karya Sayyid Quṭb (1325-1385 H)	44
3.	Kitab Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab (1363-sekarang).....	47
BAB III.....		50
PENGAPLIKASIAN METODE MA’NĀ CUM MAGZĀ UNTUK.....		50
QS. AL-MAIDAH [5]: 33-34.....		50
A.	Makna Historis (al-Ma’nā at-Tārikhi).....	50
1.	Analisis linguistik.....	51
2.	Analisis Intratekstualitas.....	71
3.	Intertekstualitas	89
4.	Konteks Historis.....	97
B.	Al-Magzā at-Tārikhi (Signifikansi Historis)	107
BAB 4		109
SIGNIFIKANSI DINAMIS KONTEMPORER (AL-MAGZĀ AL-MUTAḤARRIK AL-MU‘ĀṢIR).....		109
A.	Larangan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Yang Mengganggu Keamanan dan Kenyamanan Dalam Masyarakat.....	110
B.	Menerapkan Hukuman Yang Efektif Bagi Orang-Orang Yang Melanggar	121
BAB 5		137
PENUTUP.....		137
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		140
RIWAYAT HIDUP		146



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penafsiran terdahulu tentang QS. Al-Maidah[5] : 33-34 perlu dikaji kembali pemaknaannya dalam diskursus penafsiran al-Qur'an. Penafsiran terdahulu memahami ayat ini secara tekstual terkait dengan hukuman-hukuman yang dikandung oleh ayat seperti diksi dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dan diasingkan, pemahaman seperti ini tentu akan menimbulkan kontroversial yang besar jika dihubungkan dengan aspek kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat), terlebih lagi ada daerah-daerah di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus salah satunya adalah Aceh yang memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam dalam kebijakan publik.

Penafsiran terdahulu hanya berbeda dalam menentukan objek dari ayat tersebut seperti Aṭ-Ṭabari mengatakan bahwa ayat ini digunakan untuk orang-orang kafir *harbi* yang memerangi orang-orang Islam dan kafir *zimmi*.¹ As-Suyūṭi di dalam kitabnya menyatakan bahwa bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik bukan untuk orang-orang muslim.² Asy-Syaukani mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan sesuai dengan isi ayat baik mereka dari orang musyrik ataupun orang

¹ Muḥammad ibn Jaṣīr Al-Ṭabari, *Jami' Al-Bayān Fi Takwīli Al-Qur'ān-Jilid 10* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 2003), 234.

² Abdur Raḥman ibn Jalaluddin As-Suyūṭi, *Dur Al-Mansūr Fi Tafsīri Al-Mansūr-Jilid 5* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 2009), 280.

Islam walaupun *asbab nuzul*-nya berkaitan dengan orang-orang dari “Urainah yang datang kepada nabi Muḥammad untuk menjadi muallaf namun mereka mengkhianati orang muslim dengan membunuh orang muslim yang mendampingi mereka.³ Sayyid Quṭb mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang melakukan perlawanan yang berhimpun dalam suatu kelompok untuk melawan kekuasaan pemerintah muslim dan menakut-nakuti warga negara dar al-Islam.⁴

Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna kekinian tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi sehingga berimplikasi kepada penerapan hukuman yang relevan serta sesuai dengan QS. Al-Maidah[5] : 33-34 bagi orang-orang tersebut agar tidak mengulangnya sekaligus menjadi bahan pelajaran yang bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Belum ada penafsiran yang pasti tentang QS. Al-Maidah[5] : 33-34, seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa ulama klasik dan pertengahan mengatakan bahwa ayat ini dikhususkan kepada kaum musyrik dan ahli kitab sedangkan ulama tafsir era modern mengatakan bahwa ayat ini bisa berlaku bagi siapa saja yang menghilangkan nyawa dan harta orang lain dengan peperangan. Walaupun banyak kitab tafsir yang membahas tentang ayat ini akan tetapi penafsiran-penafsiran terdahulu selalu mengaitkan QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dengan ahli

³ Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad Al-Syaukani, *Fathu Al-Qadīr* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007) 367.

⁴ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāli Al-Qur’an-Jilid 5* (Jeddah: Dar At-Taiyyibah, 2009), 78.

kitab, orang musyrik dan peperangan sedangkan pada masa sekarang hal itu sudah tidak ada. Oleh karena itu Penafsiran QS. Al-Maidah[5] : 33-34 menarik untuk diteliti karena belum ada yang mengkaji ayat tersebut secara fleksibel dan relevan dengan zaman sekarang.

Makna QS. Al-Maidah[5] : 33-34 secara holistik diabaikan oleh penelitian terdahulu sehingga tidak menghadirkan makna yang komprehensif tentang maksud dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34. Kecenderungan peneliti terdahulu hanya menyoroti QS. Al-Maidah[5] : 33-34 sebagai kasus kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya antara lain: Pertama, penelitian yang membahas kerusakan menurut QS. Al-Maidah[5] : 33-34 mengacu pada kerusakan ekosistem dengan penebangan pohon tanpa ada izin dari pemerintah.⁵ Kedua, penafsiran yang mengaju pada kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang disebabkan oleh obat-obatan terlarang sehingga menyebabkan orang lain ikut menggunakannya.⁶ Ketiga, penelitian yang berfokus dalam komparasi penafsiran QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dalam Al-Misbah, al-Qurthubī dan Ibn Kaṣīr.⁷ Penelitian terdahulu ternyata tidak ada yang mengkaji QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dengan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* sehingga hasil yang komprehensif dan memuaskan tidak didapatkan.

⁵ Eti Herawati, "Fasad Dalam QS. Al-Maidah Ayat 32-33 Dan 64 Perspektif Moh. E. Hasim Dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun" (UIN Salatiga, 2022).

⁶ Achmad Achmad, 'Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Metode Penafsirannya: Studi Atas Surah Al-Maidah Ayat 27-34', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2.1 (2013), 120–134.

⁷ Nisa Aulia Rahmah dan Mi'rajiah Arie Sulistiyoko, "Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum)," *Journal of Islamic and Law Studies* 1, no. 1 (2017): 60–77.

Penafsiran yang komprehensif dengan melibatkan struktur analisa bahasa serta konteks historis pada saat ayat turun dapat memberikan makna utuh dan holistik. Pembatasan dalam penafsiran QS. Al-Maidah[5] : 33-34 pada satu aspek tertentu telah mempersempit makna yang seharusnya bisa ditafsirkan secara luas. Keberadaan *Ma'nā Cum Magzā* memberikan harapan baru dalam menyingkap makna QS. Al-Mā'idah [5] : 33-34 yang implisit maupun eksplisit. Pendekatan Ma'na Cum Magza dipilih karena mampu mengintegrasikan penafsiran ayat dengan makna yang kekinian dan kedisinian setelah memperhatikan konteks ayat secara mikro dan makro disertai analisis linguistik, Intratekstualitas dan intertekstualitas. Pemaknaan secara obyektif-progresif tidak boleh meninggalkan integrasi interkoneksi mulai dari metode yang dipakai dalam tafsir klasik, konteks historis baik makro maupun mikro dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan memerhatikan aspek-aspek tersebut maka pembaca akan mendapatkan penglihatan yang luas dan penafsiran yang komprehensif dalam mendalami makna QS. Al-Maidah[5] : 33-34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapatkan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini, rumusan masalah itu diungkapkan dalam beberapa pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana *al-Ma'nā at-Tārikhī* (makna historis) dari QS. Al-Maidah[5] :

33-34

2. Bagaimana *al-Magzā at-Tārikhī* (signifikansi historis) dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34
3. Bagaimana *al-Magzā al-Mutaḥarrīk al-Mu'āṣir* (signifikansi dinamis kontemporer) dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tulisan ini tidak ditulis semata-mata untuk mendapatkan gelas master dari universitas akan tetapi memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *al-Ma'nā at-Tārikhī*, *al-Magzā at-Tārikhī* dan *al-Magzā al-Mutaḥarrīk al-Mu'āṣir* dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pembaca untuk memahami QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dengan menggunakan sudut pandang *Ma'nā Cum Magzā* yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi masyarakat masa sekarang dan masa depan. Selain itu, secara akademik juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan tafsir al-Qur'an pada masa yang akan datang dengan menggunakan teori *Ma'nā Cum Magzā*, kemudian secara mengaplikasian bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah kontroversial yang muncul dan ada kaitannya dengan QS. Al-Maidah[5] : 33-34.

D. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang QS. Al-Maidah[5] : 33-34

Sejauh ini peneliti tidak mendapatkan penelitian spesifik yang membahas QS. Al-Maidah[5] : 33-34 secara mendalam menggunakan pisau analisis Ma'na Cum Magza. Penulis hanya menemukan empat macam tulisan yang berkaitan dengan QS. Al-Maidah[5] : 33-34, pertama, tulisan yang mengaitkan QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dengan tindakan korupsi dan UU nomor 20 tahun 2001 seperti artikel yang ditulis oleh Endang Jumail yang menjelaskan bahwa perkara korupsi termasuk ke dalam tindakan *hirabah* karena berimplikasi pada kerusakan yang luas dan hukumannya hanya ada empat macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan ke negeri lain dan salah satu cara menghilangkan korupsi dari Indonesia adalah dengan cara menerapkan sistem *juridical-preventif* dan *deterrence effect*.⁸ Kedua, tulisan yang fokus bagaimana menafsirkan QS. Al-Maidah[5] : 33-34 dengan menggunakan metode-metode yang dipakai oleh para mufasir yang telah ada seperti artikel yang ditulis oleh Achmad yang menjelaskan bagaimana menafsirkan QS. Al-Maidah[5] : 27-34 menggunakan metode yang digunakan oleh Mutawalli al-Sya'rawi dalam menafsirkan al-Qur'an dimulai dengan mengemukakan defenisi memerangi Allah SWT yang statusnya gaib, menjelaskan *asbab nuzul* ayat dan menafsirkan satu persatu

⁸ Endang Jumail, 'Hirabah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Pidana Islam', *Asy-Syari'ah*, 17.2 (2015), 149–156.

yang terkandung dalam ayat secara *tahlili*.⁹ Achmad tidak terlalu fokus membahas ayat 33-34 melainkan lebih fokus pada kasus pembunuhan Qabil dan Habil.

Penelitian yang ditulis oleh Arie Sulistiyoko, Nisa Aulia Rahmah dan Mi'rajziah tidak berfokus secara mendalam pada QS. Al-Maidah[5] : 33-34 akan tetapi hanya sebatas mendeskripsikan secara komparatif antara penafsiran yang ada dalam tafsir al-Misbah, tafsir al-Qurthubi dan tafsir Ibn Katsir dengan temuan bahwa konsep *hirabah* hanya berlaku bagi orang yang dibegal di jalanan sedangkan orang yang dibegal di dalam kota tidak termasuk ke dalam konsep *hirabah* karena korban masih bisa mendapatkan bantuan dan hukuman bagi pelakunya dipahami secara tekstual seperti yang tertera di dalam ayat yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki atau diusir dari negerinya.¹⁰ Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Makinuddin yang berfokus pada status pelaku *hirabah* setelah melakukan taubat apakah hukumannya masih berlaku atau tidak, temuannya adalah apabila taubat dilakukan sebelum ada penangkapan maka hukuman tidak berlaku lagi buat si pelaku kecuali menurut *al-Maragi* yang menetapkan batasan taubat yang bisa menggugurkan hukuman adalah sebelum ada penetapan hukuman dari hakim, walaupun si pelaku sudah dikepung dan ditangkap terlebih dahulu tetap mempunyai kesempatan untuk bertaubat

⁹ Achmad, "Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Metode Penafsirannya: Studi Atas Surah Al-Maidah Ayat 27-34."

¹⁰ Arie Sulistiyoko, "Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum)."

dan gugur hukuman yang disebut dalam QS. Al-Maidah[5] : 33-34 atasnya.¹¹

2. Hukuman untuk pembuat *fasād* di muka bumi

Penelitian tentang hukuman yang relevan bagi pembuat *fasād* di muka bumi belum penulis temukan, akan tetapi penelitian tentang kata *fasād* dan perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam ranah *fasād* telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Febry Arianto berkaitan dengan krisis lingkungan di Kalimantan Timur dengan memakai surat al-Rūm ayat 40-45 sebagai solusi untuk mengelola lingkungan dengan baik, hasil dari penelitiannya adalah kerusakan akidah menyebabkan kerusakan perilaku dan moral, kerusakan alam disebabkan oleh tangan manusia sendiri, melakukan evaluasi untuk hidup sesuai dengan syariat dan menjauhi kekufuran sehingga manusia akan menjadi sosok yang *musliḥ* dan *musliḥat*.¹² Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khobirul Amru berkenaan tentang kontekstualisasi *fasād* perspektif Muḥammad Mutawalli al-Sya'rawi, hasil dari penelitian menyatakan bahwa Muhamad Mutawalli al-Sya'rawi mengkategorikan konsep *fasād* ke dalam 6 macam yaitu definisi, wilayah, tahapan, bentuk-bentuk, penyebab dan solusi. Kemudian kontekstualisasi *fasād* dibagi menjadi tiga tahapan, pertama makro yang meliputi kerusakan yang dilakukan umat terdahulu,

¹¹ Makinuddin, "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hīrabah Dalam Al-Qur'ān (Kajian Surat Al-Maidah[5] : 33-34)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 311–337.

¹² Febry Arianto, "Ekologi Dalam Perspektif Al-Qur'ān: Penafsiran QS. Al-Ruum Ayat 40-45 Analisis Ma'na Cum Maghza" (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

kedua konteks penghubung yang membuktikan entitas sebelumnya masih melakukan kerusakan pasca wafatnya Rasulullah Saw dan yang ketiga makro II yang meliputi konteks modern-kontemporer seperti paham marxisme, darwinisme, kapitalisme, terorisme, polusi udara, air, dan tanah dan lain-lain.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Zidni Alfani Rizkiyah memakai surat al-Rūm ayat 41 berkenaan tentang fenomena kerusakan di muka bumi khusus pada kata *fasād* yang hanya mengacu pada analisis yang ada di dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dengan hasil penelitiannya adalah *fasād* bisa dibagi menjadi dua macam yaitu *ḥissi* yaitu yang bersifat fisik dan *ma'knawi* yaitu yang bersifat non fisik. Adapun solusi untuk mencegah terjadinya kerusakan adalah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ramah terhadap lingkungan, dogma-dogma agama, membaca pesan ilahi baik yang verbal maupun non verbal, mempelajari kisah-kisah umat terdahulu dan menanamkan kecintaan tanah air sebagian daripada iman.¹⁴ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Imam Hamimi, Lilik Rochmad Nurcholisha, Fathurrahman dan Nurul Ngalizah berkaitan dengan kata *fasād* hanya berfokus pada pemaknaan kata *fasād* yang ada di al-Qur'an dari segi semantik. Hasil dari penelitiannya

¹³ Khobirul Amru, "Konstekstualisasi Konsep Fasad Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi: Telaah Tafsir Al-Sya'rawi" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁴ Zidni Alfani Rizkiyah, "Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Kata Fasad Dalam QS. Al-Ruum: 41," *Mushaf: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 218–228.

mengungkapkan bahwa terdapat 50 kali kata *fasād* dan derivasinya disebutkan di dalam al-Qur'an, kemudian secara paradigmatis kata *fasād* memiliki kemiripan makna dengan kata “*Syarr*” yang berarti kejahatan sedangkan lawan kata dari *fasād* adalah *aslahā*. Pada masa pra-Islam *fasād* dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mengganggu, pada masa Islam kata tersebut dipahami sebagai kebinasaan, kekacauan dan kehancuran sedangkan pada masa pasca-Islam kata tersebut dipahami sebagai kerusakan ekosistem, kerusakan moral, perilaku maksiat dan lain-lain.¹⁵

3. *Ma'nā Cum Magzā*

Ada beberapa penelitian mengenai *Ma'nā Cum Magzā*, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asep Setiawan berkaitan dengan telaah terhadap *Ma'nā Cum Magzā* sebagai metode dalam penafsiran al-Qur'an. Dalam penelitiannya Asep Setiawan menyatakan bahwa penemuan metode *Ma'nā Cum Magzā* merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi karena sangat berguna untuk mengembangkan studi Islam dan menjawab persoalan-persoalan manusia pada masa sekarang dan masa depan yang terus berubah, akan tetapi disatu sisi ternyata *Ma'nā Cum Magzā* merupakan elaborasi dari metode-metode terdahulu yang sudah ada dan nampak tidak ada teori baru yang ditawarkan.¹⁶ Tulisan selanjutnya adalah

¹⁵ Fathurrahman dan Nurul Ngalizah Ahmad Imām Hamimi, Lilis Rochmad Nurcholisha, “Kata Fasad Dalam Al-Qur’ān (Analisis Semantik Al-Qur’ān),” *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, no. 2 (2022): 33–48.

¹⁶ Asep Setiawan, “Hermeneutika Al-Qur’ān ‘Mazhab Yogya’ (Telaah Atas Teori Ma’nā Cum Magzā Dalam Penafsiran Al-Qur’ān),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’ān dan Hadits* 17, no. 1 (2016): 69–96.

penelitian yang dilakukan oleh Adi Fadilah, ia juga mengakui bahwa wacana hermeneutika di Indonesia semuanya berkaitan erat dengan keserjanaan Fazlur Rahman dan Nasr Hamd Abū Zayd akan tetapi bukan berarti tidak ada hal baru yang ditawarkan oleh *Ma'nā Cum Magzā* seperti kritikan Asep Setiawan. Pola pikir Fazlur Rahman dan Nasr Hamd Abū Zayd menempatkan al-Qur'an sebagai produk budaya sedangkan *Cum Magzā* menuntut peneliti untuk mencari sendiri makna awal teks yang dipahami oleh pendengar, pembaca dan penerima kemudian dicari signifikansi yang sesuai dengan masa sekarang. Bahkan dalam tulisannya, Adi Fadilah juga mengkritisi Asep Setiawan yang notabene pada awal mengkritik *Ma'nā Cum Magzā* dalam hal penolakannya terhadap penafsiran subjektif, relatif dan tentatif dan penolakannya terhadap hermeneutika sebagai metode penafsiran karena mengutamakan wahyu daripada akal padahal apapun metode yang dipakai pasti diolah menggunakan akal dan logika.¹⁷

Adapun penelitian lainnya yang berkaitan dengan *Ma'nā Cum Magzā* adalah penelitian terhadap ayat Al-Qur'an dengan memakai pisau analisis *Ma'nā Cum Magzā* untuk objek material yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Latifatun Nafisah berkaitan tentang QS. Al-Maidah[5] : 4-5 sebagai objek materialnya, penemuan dalam penelitian

¹⁷ Adi Fadilah, "Ma'nā Cum Magzā Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an Di Indonesia," *QUHAS: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 8, no. 1 (2019): 1-17.

adalah kata *al-Thayyibat* yang terdapat di dalam ayat berarti keamanan bahan pangan, kelayakan hewan pemburu serta potensi ekonomi antara penganut agama, kemudian ayat tersebut juga mensinyalir kesetaraan sosial antara muslim dan non-muslim.¹⁸ Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tsaqib dengan menggunakan surat al-Furqan ayat 63-75 sebagai objek materialnya, temuan dari penelitiannya adalah konsep *al-'Ibad al-Rahman* yang ada di dalam ayat berarti aspek kewarganegaraan baik masyarakat sipil maupun masyarakat politik dan kata *al-'Ibad al-Rahman* juga mengandung makna yang tersirat bagaimana cara beragama dengan lima hal yang ideal yaitu pluralistik, integratif, kolektif, substansial dan etika.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Haitomi dan Anisa Fitri terhadap QS.[6]:106 menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* mendapatkan hasil bahwa al-Qur'an jauh-jauh hari telah mendemonstrasikan toleransi dalam beragama dan melarang muslim untuk mencela sesembahan orang non-muslim.²⁰ Sebenarnya masih banyak banyak lagi penelitian-penelitian lain yang menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* dengan objek material yang berbeda-beda akan tetapi sejauh ini penulis belum mendapatkan penelitian tentang QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 menggunakan metode *Ma'nā Cum Magzā*.

¹⁸ Latifatun Nafisah, "Penafsiran Atas Al-Maidah[5]: 4-5 Perspektif Ma'nā Cum Maghza" (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

¹⁹ Ahmad Tsaqib, "Penafsiran Atas Al-Furqān[25]: 63-75 Perspektif Ma'nā Cum Maghza" (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

²⁰ Faisal Haitomi dan Anisa Fitri, "Pemaknaan Ma'nā Cum Maghza Atas QS.[6]:106 Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 267–280.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berarti semua data-data di dalam penelitian ini diambil dari bahan yang berbentuk literatur dalam berbagai bahasa baik itu berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah, situs online, dan lain-lain.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yaitu proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan makna yang mendalam dan menitikberatkan pada suatu makna daripada generalisasi.²² Setelah semua data yang diperlukan telah didapatkan kemudian data tersebut diolah, dianalisis dan disajikan ulang dengan bahasa penulis untuk menghasilkan tulisan yang relevan dengan objek yang dikaji

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analitis-kritis yang menganalisa secara detail dan mendalam terhadap suatu objek kajian dan mengeksplorasi semua data yang didapatkan untuk menghasilkan hasil penelitian yang relevan untuk masa kekinian. Dan bersifat analitis dengan cara mengolah data yang

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqro': Journal of Islamic Education* 8, no. 1 (2015): 78–93.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.

didapatkan dengan teliti melalui pengklasifikasian dan pemaparan objek yang dikaji dan diinterpretasikan melalui analisis terhadap data.

3. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap.²³ data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dipakai oleh peneliti dalam menerapkan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* seperti al-Qur'an, kitab Lisanul Arab, I'rab al-Qur'an, kitab Jami Al-Bayan fi Takwil al-Qur'an dan lain lain. Adapun data sekunder adalah sumber yang tidak berhubungan langsung dengan ayat yang diteliti namun mempunyai sedikit hubungan dalam pengkajian hal tersebut seperti buku-buku, artikel-artikel ilmiah, disertasi, tesis yang berkaitan dengan tema yang dikandung oleh ayat yang dibahas atau berhubungan dengan diskursus ilmu al-Qur'an dan tafsir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, survei dan dokumentasi. Teknik observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati berbagai aspek untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya sesuatu kemudian menginterpretasikan dan mengungkapkan hal-hal yang mengaturnya.²⁴

²³ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisa Data Untuk Riset Dan Bisnis* (Medan: USU press, 2010), 10.

²⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

Kemudian observasi akan diperdalam lagi dengan melakukan survei literatur yaitu melakukan penghimpunan data-data yang berbentuk kepustakaan ke dalam daftar pustaka kemudian dianalisis, dilakukan pengkajian dan dibahas terkait pengkajian yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun pendokumentasian merupakan proses pencatatan dari hasil yang ditemukan ke dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya dalam bentuk lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Ada empat elemen yang diimplementasikan dalam penelitian ini untuk menganalisis data atau disebut juga analisis interaktif, elemen-elemen tersebut adalah mengumpulkan data, menyederhanakan data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.²⁵ Adapun menurut Mules dan Huberman tahapan analisis data lebih sederhana lagi yaitu hanya meliputi tiga elemen yakni pengurangan data, pengekspresian data dan verifikasi atau menarik kesimpulan.²⁶

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori *Ma'nā Cum Magzā*, Teori ini dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin yang merupakan seorang tokoh

²⁵ Mohammad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012) 69.

²⁶ Matthew B. Mules dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Trans. Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

intelektual bidang al-Qur'an dan tafsir sekaligus juga sebagai guru besar bidang al-Qur'an di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum membahas Teori *Ma'nā Cum Magzā*, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Sahiron Syamsuddin mengklasifikasikan penafsiran yang ada sekarang ini ke dalam tiga aliran. Pertama, aliran quasi-obyektifis konservatif, yaitu aliran yang memiliki pemahaman bahwa al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa sekarang sebagaimana al-Qur'an dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa awal turunnya al-Qur'an dengan menggunakan perangkat metodis penafsiran klasik seperti *asbab al-nuzūl*, *munāsabah*, *muḥkam* dan *mutasyābih* dll. Metode seperti ini dipakai oleh beberapa kelompok umat Islam seperti *Ikhwānul Muslimīn* dan kelompok salafi di negara Islam.

Kedua, aliran subyektifis, aliran ini menyatakan bahwa semua penafsiran merupakan subyektivitas penafsir, oleh karena itu semua orang mempunyai hak untuk menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan pemahamannya sendiri dan sesuai dengan kondisi yang mengelilinginya pada saat itu. Salah satu penafsir yang menganut aliran kedua ini adalah Muḥammad Syahrur. Tingkat subyektifitas Muḥammad Syahrur sangat tinggi bahkan dia tidak merujuk kepada penafsiran ulama-ulama terdahulu dan hadits-hadits Rasulullah pada saat menafsirkan ayat al-Qur'an dan memandang bahwa hal tersebut merupakan penafsiran terdahulu dan tidak bersifat mengikat sebagaimana tercermin dalam karyanya yang

bernama *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'āṣirah*²⁷. Ketiga, aliran quasi-obyektivis progresif, aliran ini bisa dikatakan sebagai penengah antara dua aliran sebelumnya karena dalam aliran quasi-obyektivis progresif penafsir berkewajiban menggali makna al-Qur'an dengan alat metodis penafsiran klasik dan juga wajib memperhatikan konteks sejarah bangsa Arab pada saat diturunkannya al-Qur'an dan perangkat-perangkat keilmuan lain seperti ilmu Sastra Arab dan Hermeneutika kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan masa sekarang. Tokoh yang memakai aliran ini antara lain adalah Fazlur Rahman, Muḥammad al-Thalibi dan Nasr Hamd Abū Zayd. Dan teori *Ma'nā Cum Magzā* termasuk ke dalam aliran yang ketiga walaupun ada sedikit perbedaan dimana tokoh-tokoh sebelumnya memandang bahwa makna asal ayat hanya dipandang sebagai pijakan awal dan tidak dianggap lagi sebagai pesan utama.²⁸

Ada tiga hal yang dicari ketika peneliti menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* yaitu: Pertama, *al-ma'nā at-Tārikhi*, makna ini dapat ditemukan dengan cara menggunakan kitab-kitab yang penulisannya lebih dekat dengan zaman turunnya al-Qur'an karena tulisan-tulisan tersebut masih menggunakan bahasa yang sama atau mendekati dengan penggunaan-penggunaan orang Arab pada masa itu, kemudian membandingkan teks ayat yang dianalisis dengan ayat-ayat lain yang mengandung kosa kata yang sama

²⁷ Muḥammad Syahrur, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Hali, 1990), 39.

²⁸ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'ān : Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir*, 7-10.

atau derivasinya (Intratekstualitas), kemudian membandingkan ayat yang dianalisis dengan teks-teks lain di luar al-Qur'an yang semasa dengan turunnya al-Qur'an dan berasal dari bahasa Arab (Intertekstualitas), kemudian mencocokkan ayat dengan keadaan dan situasi masyarakat Arab khususnya Mekah dan Madinah pada saat itu untuk mengetahui penyebab turunnya ayat sehingga bisa dihubungkan dengan konteks kontemporer nanti (Konteks Historis Mikro dan Makro). Kedua *al-Magzā at-Tārikhi*, hal ini bisa didapatkan secara eksplisit dengan menggunakan pendekatan bahasa, intratekstualitas dan intertekstualitas pada analisis pertama atau terkadang didapatkan secara implisit dengan memperhatikan konteks historis ayat. Ketiga, *al-Magzā al-mutaharrik al-mu'āsir*, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengembangkan makna yang telah didapatkan dari poin kedua dengan menghubungkannya ke konteks sekarang serta memperhatikan pesan-pesan simbolik dari ayat.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis maka penelitian ini secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian untuk lebih merincikan lagi maka bagian-bagian tersebut dimuat dalam lima bab sebagai berikut:

²⁹ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'ān : Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir*, 22-27.

Bab pertama: berisi tentang pendahuluan. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : pada bab ini, penulis akan memuat penafsiran-penafsiran terdahulu terkait QS. Al-Maidah[5] : 33-34, penulis akan mengambil beberapa tafsir sesuai dengan golongan dekade penafsiran, yaitu beberapa penafsiran dari ulama klasik, abad pertengahan dan modern-sekarang.

Bab ketiga: Bab ini berisi tentang analisa penulis terhadap QS. Al-Maidah[5] : 33-34 menggunakan pisau analisis *Ma'nā Cum Magzā* untuk mendapatkan makna historis (*Ma'nā at-Tārikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*Al-Magzā at-Tārikhi*) dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34 yang nanti akan digunakan untuk mendapatkan signifikansi fenomenal dinamis.

Bab keempat: setelah menemukan makna historis (*Ma'nā at-Tārikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*Al-Magzā at-Tārikhi*) dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34 pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disampaikan sesuatu yang menjadi hasil dari penelitian ini yaitu signifikansi fenomenal dinamis (*Al-Magzā al-Mutaharrik*) dari QS. Al-Maidah[5] : 33-34

Bab kelima: bab ini merupakan bab terakhir dari tulisan ini dan terdiri dari dua sub bab yaitu yang pertama adalah kesimpulan dimana penulis akan menyampaikan secara ringkas hasil dari penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan. Yang kedua adalah saran.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa yang komprehensif terhadap QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 dengan menggunakan pendekatan metode Ma'nā Cum Magzā maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama sebagai berikut:

Makna historis (al-Ma'nā at-Tārikhi) dari QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 setelah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan linguistik, Intratekstualitas, intertekstualitas dan konteks historis mikro dan makro menunjukkan bahwa makna *yuhāribūna* yang secara tekstual bermakna “memerangi” ternyata memiliki makna dasar *salb* yang berarti “pengganggu” dan keberadaan lafal *allāha wa rasūlahu* merupakan ungkapan *majāz* yang bermakna mengganggu eksistensi Islam karena tidak mungkin mencapai Allah yang gaib dan juga keberadaan Rasulullah sebagai pedoman hidup orang Islam, kata *al-arḍ* tidak hanya berarti bumi akan tetapi semua tempat dimana manusia berada, kata *fasādan* mempunyai arti “sesuatu yang keluar dari keseimbangan”, kata dia *Yuqattalū* mempunyai arti “menghilangkan ruh dari jasad”, kata *yusallabū* mempunyai arti “sebuah hukuman yang berat” artinya tidak terkhusus pada penyaliban di atas kayu saja, kata *tuqatta'a* mempunyai arti “memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain”, kata *yad* tidak hanya dipakai untuk mengungkapkan bagian dari anggota tubuh

tapi juga bermakna “kepemilikan” dan “kekuatan” dan kata *yunfau* bermakna “menanggalkan sesuatu dari sesuatu yang lain serta menjauhkannya”.

Signifikansi historis (al-Magzā at-Tārikhi) dari QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 adalah: pertama, Melindungi orang-orang Islam dan eksistensi agama Islam yang menghadapi berbagai serangan dari berbagai pihak pada saat itu. Kedua, Pemberian hukuman yang berat dikarenakan hukuman-hukuman di seluruh wilayah pada saat itu serupa bahkan di wilayah-wilayah lain seperti kerajaan Romawi Timur dan Persia hukuman di kedua kerajaan tersebut lebih kejam dan berat. hal ini sangat diperlukan untuk menggertak musuh-musuh kecil yang mempunyai niat untuk memberontak supaya niatnya itu padam dari awal sehingga tidak menyebabkan berkumpulnya kelompok-kelompok kecil itu menjadi kelompok yang besar.

Signifikansi dinamis kontemporer (al-Magzā al-Mutaḥarrik al-Mu'āṣir)dari QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 adalah: pertama, larangan melakukan perbuatan pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dalam masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu pelanggaran terhadap yang berdampak pada keamanan sebuah negara, pelanggaran berkaitan dengan nyawa, pelanggaran berkaitan dengan tubuh atau disebut juga penganiayaan, pelanggaran berkenaan dengan harta benda, pelanggaran berkaitan dengan pemalsuan, pelanggaran berkaitan dengan kesopanan dan pelanggaran berkaitan dengan penghinaan. Kedua, anjuran untuk menerapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan efektif untuk mengubah

perilaku orang yang melanggar. Hukuman-hukuman tersebut antara lain: hukuman percobaan, hukuman pelayanan masyarakat, hukuman pengawasan elektronik, hukuman denda uang, hukuman tahanan rumah, hukuman untuk tinggal di suatu tempat yang tertentu, hukuman larangan memasuki area olahraga, budaya atau event lainnya, hukuman terapi perlindungan, hukuman melakukan aktivitas tertentu, hukuman dimiskinkan, hukuman penjara dan hukuman mati.

B. Saran

Penafsiran terhadap QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 dengan menggunakan persepektif Ma'nā Cum Magzā telah selesai dipaparkan dalam tulisan ini akan tetapi bukan berarti ayat ini tidak lagi bisa dilakukan penelitian terhadapnya. Penafsiran terhadap QS. Al-Mā'idah [5]: 33-34 masih bisa diteliti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain untuk mendapatkan makna yang komprehensif yang diinginkan oleh ayat ini karena keadaan masyarakat selalu dinamis dari segi waktu dan tempat begitu juga dengan penafsiran terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an yang selalu berkembang dan bisa digunakan pada setiap tempat dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Abu Muḥammad Ḥasan bin. *Fatḥu Al-Qarīb Al-Mujīb ‘Alā Targīb Wa Tarhīb*. Riyād: al-Muḥaqqiq, 2018.
- ‘Ali, Jamāluddīn ‘Abdur Rahman bin. *Kasyfu Musykil Min Hadīṣ Ṣaḥīḥain*. Riyād: Darul Waṭan, n.d.
- ‘Umar, Abu Musā Muḥammad bin. *Majmu’ Al-Mugīṣ Fi Garīb Al-Qur’an Wa Al-Hadīs*. Jeddah: Dar al-Madani, 1988.
- ‘Ali, Abū Ḥasan. *Asbāb An-Nuzūl*. Dammam: Dar al-Islah, 1992.
- Abdullāh. *Al-‘Uddah Fi i’Rāb Al-‘Umdah*. 1st ed. Doha: Dār Imām Bukhārī, n.d.
- . *Al-Jāmi’ Fi Al-Hadīs*. Riyadh: Dār Ibn Jauzi, 1995.
- . *Al-Musannif Fi Al-Aḥādīs Wa Al-Aṣār*. 6th ed. Lebanon: Dār al-Tāj, 1989.
- Achmad, Achmad. “Mutawalli Al-Sya’rawi Dan Metode Penafsirannya: Studi Atas Surah Al-Maidah Ayat 27-34.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2013): 120–134.
- Ahmad. *Maqāyis Al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- . *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ahmad Imām Hamimi, Lilis Rochmad Nurcholisha, Fathurrahman dan Nurul Ngalizah. “Kata Fasad Dalam Al-Qur’ān(Analisis Semantik Al-Qur’ān).” *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, no. 2 (2022): 33–48.
- Al-Asfahāni, Ragib. *Al-Mufradāt Fi Garīb Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1998.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma‘il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dimasyq: Dar Ibn Kaṣīr, 1993.
- Al-Jabiri, ‘Abid. *Fahmu Al-Qur’an Al-Hakim*. Magrib: Dar al-Baida’, 2008.
- Al-Khauḍi, Khālid. *I’rāb Al-Qur’ān Al-Karīm*. 1st ed. Ṭaṇṭa: Dār al-Sahabah li Turās, 2007.
- Al-Mubārak. *An-Nihāyah Fi Gharīb Al-Hadīs Wa Al-Aṣār*. Beirut: Maktabah ‘Ilmiah, 1979.
- Al-Mubārakfuri, Shafiyurrahman. *Rahīq Al-Makhtūm*. Qatar: Wazāratul Auqaf, 2007.
- Al-Mustafawi, Hasan. *At-Taḥqīq Fi Kalimati Al-Qur’ān Al-Karīm*. Teheran: Markas Nasy Asar, 1985.
- Al-Qurṭūbī, Abū Abdullah Muḥammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr. *Al-Jāmi’ Li*

- Ahkām Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2003.
- Al-Qurṭūbi. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2007.
- Al-Suyūṭi, Abdur Raḥman ibn Jalaluddin. *Dur Al-Mansūr Fi Tafsīri Al-Mansūr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, n.d.
- Al-Syaukani, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad. *Fathu Al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.
- Al-Ṭabari, Muḥammad ibn Jarīr. *Jami' Al-Bayān Fi Takwīli Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, n.d.
- Alfitra. "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Miqot* 39, no. 1 (2015): 102.
- Amru, Khobirul. "Konstekstualisasi Konsep Fasad Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi: Telaah Tafsir Al-Sya'rawi." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafātih Al-Gaib*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ar-Razzāq, 'Abdu. *Al-Musannif*. 9th ed. Beirut: Majlis al-'Ilmi, 1983.
- Arianto, Febry. "Ekologi Dalam Perspektif Al-Qur'an: Penafsiran QS. Al-Ruum Ayat 40-45 Analisis Ma'na Cum Maghza." UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Arie Sulistiyoko, Nisa Aulia Rahmah dan Mi'rajziah. "Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum)." *Journal of Islamic and Law Studies* 1, no. 1 (2017): 60–77.
- As-Salabi, 'Ali Muḥammad. *Gazwāt Ar-Rasūl Durus Wa 'Ibar Wa Fawā'id*. Kairo: Muassasah Iqra', 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2003.
- Aziz, Abu 'Ubaid 'Abdullah bin 'Abdul. *Fasl Al-Maqāl Fi Syarḥi Kitāb Al-Amsāl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1971.
- Beyens, Krestel. "Electronic Monitoring and Supervision: A Comparative Perspektif." *EJP* 9, no. 1 (2017): 3–10.
- Boone, Miranda. "Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands." *European Journal of Probation* 2, no. 1 (2010): 22–40.
- Brandsma, Jeffrey. "The Use of Punishment as A Treatment Modality." *Nervous and Mental Disease* 156, no. 1 (1973): 30–37.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Devi, Lalita Sri. "Akibat Hukum Dan Sanksi Pemalsuan." *Acta Comitatus* 6, no. 2

(2021): 248–258.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Fadilah, Adi. “Ma’ nā Cum Maghzā Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur’ān Di Indonesia.” *QUHAS: Journal of Qur’an and Hadits Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17.

Ferencikova, Simona. “Criminal and Technical Aspects of The Imposition and Execution of a Home Prison Penalty in The Slovak Republic.” *European Integration Studies* 15, no. 1 (2019): 122–130.

Fitri, Faisal Haitomi dan Anisa. “Pemaknaan Ma’ nā Cum Maghzā Atas QS.[6]:106 Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 267–280.

Franck, Hans Goran. *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati, Terj. Pratiwi Ambarwati*. Sweden: Raoul Wallenberg Institute, 2009.

Fuadi. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.

Geiran, Vivian. “Electronic Monitoring in Ireland: Disruptive, Innovation, Affordance, or a Technology in Search of a Rationale.” *IRISH PROBATION* 18, no. 2 (2021): 49–72.

Goerke, Lazslo. “Road Traffic and Efficient Fine.” *Springer* 15, no. 1 (2003): 65–84.

Gunawan, Hendra. “Tindak-Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 255–268.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Iqro’: Journal of Islamic Education* 8, no. 1 (2015): 78–93.

Herawati, Eti. “Fasad Dalam QS. Al-Maidah Ayat 32-33 Dan 64 Perspektif Moh. E. Hasim Dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun.” UIN Salatiga, 2022.

Huberman, Matthew B. Mules dan Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Trans. Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 2009.

Ibrahīm, Abu Ya’qub Ishāq bin. *Musnad Ishāq Bin Raḥuwiyyah*. Madinah: Maktabah al-Iman, 1991.

Jany, Janos. “Criminal Justice in Sasanian Persia.” *Iranica Antiqua* 42, no. 2 (2007): 347–386.

- Jr, Barrington Moore. "Cruel and Unusual Punishment in the Roman Empire and Dynastic China, International Journal of Politics." *Culture and Society* 14, no. 4 (2001): 729–772.
- Jumail, Endang. "Hirabah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Pidana Islam." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 149–156.
- Kania, Dede. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 19–28.
- Karabec, Zdenek. *Criminal Justice System' in Czech Republic*. Prague: Svoboda Press, 2011.
- Karim, Muhammad Said. *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Kašīr, Abu al-Fida' Isma'il bin. *Al-Fuṣūl Fī Sīrati Ar-Rasūl*. Madinah: Maktabah Dar at-Turās, 1990.
- Kasir, Abū al-Fida' Ismail ibn. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓim*. Kairo: Maktabah Islāmiyyah, 2017.
- Khalifah, Muhammad Risyād. *Madrasah Hadīṣ Fī Miṣr*. Kairo: Hai'ah 'Āmmah Li Syu'ūni Maṭābi,' n.d.
- Konecna, Tereza. "Sanctions for Spectator Violence Imposing a Sentence of Prohibition of Entering on Sport, Culture and Other Social Events." *SKOPJE* 3, no. 2 (2015): 139–148.
- Lamintang, Lamintang dan Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makinuddin. "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Maidah[5] : 33-34)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 311–337.
- Manẓūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Safīr, 2001.
- Mu'ammār. *Al-Jami'*. Beirut: Majlis al-'Ilmi, 1983.
- Muhammad. *Mutammimah Al-Jurūmiyah*. Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2001.
- Mustari, Mohammad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Nafisah, Latifatun. "Penafsiran Atas Al-Maidah[5]: 4-5 Perspektif Ma'na Cum Maghza." UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Napitupulu, Erasmus A.T. *Hukuman Tanpa Penjara*. Jakarta: ICJR, 2019.
- Nellis, Mike. *Electronically Monitored Punishment*. London: Routledge, 2013.

- Neumayer, Eric. "Death Penalty: The Political Foundation of the Global Trends toward Abolition." *LSE* 8, no. 2 (2008): 241–268.
- Nggeboe, Ferdricka. "Tinjauan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia." *Legalitas* 12, no. 1 (2012): 86–104.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1980.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāli Al-Qur'an*. Jeddah: Dar At-Taiyyibah, 2009.
- Rahman, Abū 'Abdur. *Al-Jihād Li Ibni Al-Mubārak*. Tunis: Dār at-Tunisiyah, 1972.
- Rizkiyah, Zidni Alfani. "Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Kata Fasad Dalam QS. Al-Ruum: 41)." *Mushaf: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 218–228.
- Saced, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Setiawan, Asep. "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'nā Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits* 17, no. 1 (2016): 69–96.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sianturi, S.R. *Tindak-Tindak Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni, 2016.
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1999.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisa Data Untuk Riset Dan Bisnis*. Medan: USU press, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugandhi, R. *KUHP Dan Pembahasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulaiman. *Sunan Abū Daud*. Delhi: Maktabah Ansāriyah, 1905.
- Syahridar, Syirawaih bin. *Al-Firdaus Bi Ma'sūri Al-Khiṭāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986.
- Syahrur, Muḥammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an: Qirā'ah Mu'Asirah*. Damaskus: al-Hali, 1990.
- Syalbi, Mahmūd. *Hayātu Rasūlillah*. Beirut: Dar aj-Jil, 2005.

Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'ān : Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir*, n.d.

Tsaaqib, Ahmad. "Penafsiran Atas Al-Furqān[25]: 63-75 Perspektif Ma'nā Cum Maghz." UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam as-Ṣawāb Al-Lughawi*. Edited by 4. Kairo: 'Ālim al-Kutub, 2008.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

"<https://www.Rechtspraak.Nl/Organisatie-En-Contact/Organisatie/Raad-Voor-de-Rechtspraak/Nieuws>."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA